

ENAM GAMPONG DI ACEH UTARA TERANCAM TAK BISA CAIRKAN DANA DESA TAHAP PERTAMA



Ilustrasi. Foto: net.

ACEH UTARA - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPP-KB) Aceh Utara, Fuad Mukhtar mengatakan sebanyak enam dari 852 gampong di kabupaten itu belum mengajukan pencairan dana desa 2025 untuk tahap pertama. Keenam gampong tersebut yakni Blang Majron, Kecamatan Syamtalira Bayu; Tutong, Kecamatan Matangkuli; Beuringen, Kecamatan Meurah Mulia dan Cot Ara, Lhok Kareung, Cot Asan, Kecamatan Lhoksukon. “Sebanyak 803 gampong sudah mencairkan dana desa, sisanya sedang berproses di BPKD,” kata Fuad kepada AJNN, Rabu, 11 Juni 2025. Fuad menambahkan pengajuan dan penyaluran dana desa tahap pertama paling lambat 1 Juni 2025. Hal itu sudah disampaikan langsung ke DPMPP-KB Aceh Utara. Baca Juga 58 Gampong di Aceh Utara Belum Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap Pertama Namun, sambung Fuad, pimpinan mengambil kebijakan dan memberi kesempatan kepada seluruh gampong belum mengajukan pencairan dana desa batas akhirnya sampai hari ini. “Sebab batas akhir pengajuan ke KPPN tanpa kesalahan lagi yaitu 13 Juni 2025,” ucap Fuad.

Sumber berita:

Salinan ini telah tayang di <https://www.ajnn.net/news/enam-gampong-di-aceh-utara-terancam-tak-bisa-cairkan-dana-desa-tahap-pertama/index.html>. Rabu, 11 Juni 2025.

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.¹

¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 2 ayat (1)

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.²
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.³
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:⁴
 - a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
 - c. penanggulangan kemiskinan.
5. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;⁵
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Rincian pemenuhan kebutuhan dasar terdiri atas: ⁶
 - a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
7. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.⁷
8. Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.⁸
9. Sesuai Permendes, anggaran dana desa diprioritaskan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketahanan pangan, penanganan stunting, dan BUMG. Sehingga Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:⁹
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau

² *Ibid* ayat (2)

³ *Ibid* ayat (3)

⁴ *Ibid* Pasal 3

⁵ *Ibid* Pasal 4

⁶ *Ibid* Pasal 5 ayat (1)

⁷ *Ibid* Pasal 13 ayat (1)

⁸ *Ibid* Pasal 13 ayat (3)

⁹ *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1)*

- d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
10. Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.¹⁰ Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.¹¹ Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:¹²
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
11. Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.¹³

Catatan Akhir:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴
2. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.¹⁵
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.¹⁶

¹⁰ Ibid Pasal 3 ayat (1)

¹¹ Ibid Pasal 3 ayat (2)

¹² Ibid Pasal 3 ayat (3)

¹³ Ibid Pasal 3 ayat (4)

¹⁴ Op.Cit Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 1 angka 1

¹⁵ Ibid Pasal 1 angka 2

¹⁶ Ibid Pasal 1 angka 8

4. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.¹⁷
5. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹⁸
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹⁹
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²⁰

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁷ Op.Cit Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 1 Angka 9

¹⁸ Ibid Pasal 1 angka 10

¹⁹ Ibid Pasal 1 angka 11

²⁰ Ibid Pasal 1 angka 17